

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Continued & sustained development merupakan salah satu cara bagi suatu negara dalam mengoptimalkan kesejahteraan rakyat, di mana hal tersebut akan berjalan lancar apabila suatu negara memiliki sumber dana yang berkecukupan (Ahdiyah & Triyanto, 2021). Menurut data dari Badan Pusat Statistik, sumber penerimaan keuangan negara terbesar dari tahun ke tahun adalah berasal dari sektor perpajakan (Badan Pusat Statistik, 2022). Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berbagai kebijakan dilakukan pemerintah dari tahun ke tahun untuk mengupayakan agar target perpajakan selalu meningkat. Penerimaan pajak memiliki peran vital dalam mendukung operasional pemerintah, besarnya penerimaan pajak menjadi faktor penentu dalam menentukan anggaran pendapatan dan belanja negara (Sidik & Suhono, 2020).

Pada tahun 2020, dari Rp.1.628.950,53 milyar pendapatan yang diperoleh negara, sebesar Rp.1.285.136,32 milyar berasal dari penerimaan perpajakan. Begitu juga pada tahun 2018, dari Rp.1.928.110,00 milyar pendapatan yang diperoleh negara, sebesar Rp.1.518.789,80 merupakan pendapatan yang berasal dari pajak (Badan Pusat Statistik, 2022). Dari data tersebut dapat disimpulkan

bahwa pajak merupakan elemen penting sebagai pendapatan utama yang secara potensial akan memengaruhi peningkatan pendapatan negara. Namun, realisasi penerimaan pajak di Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan 2020 tidak pernah mencapai target APBN. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam mengupayakan penerimaan pajak yang maksimal.

Sebagai penyumbang pendapatan negara terbesar, perusahaan sebagai wajib pajak badan diharapkan dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak secara tertib. Namun, tidak beriringan dengan hakikat perusahaan yang selalu ingin mengoptimalkan laba dan meminimalisir pengeluaran perusahaan, salah satunya pengeluaran pajak yang dapat sangat berpengaruh terhadap laba setelah pajak. Perusahaan memandang pajak merupakan beban yang berpengaruh terhadap berkurangnya pendapatan perusahaan, dan tidak memberikan keuntungan yang dirasakan secara langsung bagi perusahaan (Permata et al., 2021). Sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system* dimana wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan secara mandiri jumlah pajaknya. Hal tersebut mendorong perusahaan dalam melakukan berbagai tindakan agresif dalam meminimalkan beban pajaknya untuk meningkatkan laba perusahaan.

Untuk mencapai kemajuan dan pembangunan negara, penerimaan pajak yang substansial menjadi hal yang esensial, sehingga pemerintah selalu berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak meskipun tidak terlepas dari beberapa kendala. Satu di antara kendala yang dihadapi pemerintah untuk memaksimalkan perolehan pajak negara yaitu agresivitas pajak yang merupakan suatu praktik yang

dilakukan perusahaan dalam meminimalisir beban pajak terutang menggunakan berbagai strategi (*tax planning*). Perusahaan melakukan praktik pajak yang agresif dengan tujuan untuk menekan beban pajak yang dibayarkan. Menurut (Frank et al., 2009), praktik pajak yang agresif dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan dari pajak melalui perencanaan pajak melalui tindakan *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Praktik untuk mengurangi beban pajak dengan menggunakan kelemahan aturan pajak dianggap sebagai *tax avoidance* atau legal asalkan tidak melanggar peraturan pajak yang berlaku. Agresivitas pajak dapat merugikan negara karena mengurangi sumber pendapatan, serta dapat menimbulkan ketidakadilan bagi perusahaan dan individu yang membayar pajak secara wajar. Oleh karena itu, maraknya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan sangat disayangkan, karena akan menghambat penerimaan pajak serta pembangunan berkelanjutan negara.

Ada banyak faktor perusahaan melakukan agresivitas pajak, salah satunya yaitu faktor *financial distress*. (Platt dan Almilia, 2002) berpendapat, *financial distress* merujuk pada fase pada saat kondisi keuangan perusahaan mengalami penurunan dan terjadi sebelum kebangkrutan. *Financial distress* dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya Manajemen keuangan yang tidak efektif, struktur modal yang tidak seimbang, kinerja operasional yang buruk, pengelolaan risiko yang tidak efektif, dan krisis ekonomi. Krisis ekonomi merupakan salah satu faktor eksternal yang menjadi pemicu terjadinya *financial distress* suatu perusahaan. Terlebih lagi, adanya pandemi Covid-19 telah mengakibatkan banyak perusahaan lokal dan dunia mengalami penurunan keuangan. Penerimaan pajak

pada tahun 2020 turun mencapai 17% yakni sebesar Rp.261.005,58 milyar (Badan Pusat Statistik, 2022). Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang berpengaruh buruk terhadap kondisi keuangan di Indonesia. Pandemi Covid-19 membuat perusahaan di berbagai sektor mengalami kondisi keuangan yang buruk. Kondisi keuangan perusahaan yang buruk dapat berdampak besar pada kesehatan ekonomi secara keseluruhan sehingga mengakibatkan krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat mempengaruhi berbagai aspek, salah satunya aspek perpajakan suatu negara. Krisis ekonomi global telah mengakibatkan penurunan substansial dalam pendapatan relatif pemerintah terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) di berbagai negara (Brondolo, 2009).

Terjadinya penurunan keuangan perusahaan merupakan faktor yang dominan terhadap perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang mengalami *financial distress* dapat melakukan praktik pajak agresif sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan melakukan agresivitas pajak antara lain untuk mengoptimalkan profitabilitas perusahaan. Perusahaan yang mengalami *financial distress* cenderung ingin mengembalikan kondisi perusahaannya dengan mengoptimalkan profitabilitas perusahaan dengan cara mengurangi beban pajak dan mengoptimalkan pendapatan. Perusahaan yang mengalami *financial distress* dapat melakukan agresivitas pajak dengan cara memanfaatkan kebijakan pemerintah terkait insentif atau keringanan perpajakan untuk mengurangi beban pajak atau memperoleh pengembalian pajak yang lebih besar atau dengan mempercepat pengakuan kerugian fiskal. Perusahaan yang mengalami kerugian

dapat mempercepat pengakuan kerugian fiskal mereka untuk meminimalisir beban pajak di masa mendatang. Perusahaan dapat memanfaatkan peraturan pajak yang memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan kerugian fiskal dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya.

Faktor lain yang dapat memengaruhi agresivitas pajak yaitu manajemen laba. Manajerial perusahaan melakukan manajemen laba dengan mengintervensi informasi yang disajikan dengan menggunakan ketidaktahuan oranglain mengenai informasi yang sebenarnya (Sulistiyanto, 2008). Manajemen laba dikatakan sebagai suatu cara yang dilakukan manajemen untuk memanipulasi informasi dalam laporan keuangan menggunakan kesempatan dalam memanfaatkan kebebasan pemilihan dan penggunaan metode akuntansi serta menentukan nilai estimasi akuntansi.

Salah satu motivasi manajerial dalam melakukan manajemen laba yaitu motivasi pajak. Sistem pajak di Indonesia menggunakan *self assesment system* di mana proses pemungutan perpajakannya diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan secara mandiri kewajiban pajaknya berdasarkan peraturan yang berlaku. Seorang manajer cenderung memiliki keinginan untuk membuat seminimal mungkin beban pajak perusahaan (Rusdyanawati et al., 2021). Dengan adanya kebijakan sistem perpajakan di Indonesia tersebut mendorong manajemen dalam melakukan tindakan yang agresif dalam mengelola pajak perusahaan sebagai upaya untuk meminimalkan beban pajaknya.

Faktor lain yang memengaruhi agresivitas pajak perusahaan adalah *leverage*, yang merujuk pada rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat mendanai asetnya dengan hutang. Tingginya rasio *Leverage* menandakan bahwa perusahaan menggunakan lebih banyak hutang untuk mendanai asetnya, sementara *leverage* yang rendah menandakan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan modal dari perusahaan untuk mendanai asetnya (JayantoPurba & Dwi, 2020). Perusahaan yang mempunyai hutang yang besar akan mengakibatkan beban bunga perusahaan tinggi, beban bunga merupakan *deductible expense*, yang merupakan beban yang bisa mengurangi laba kena pajak perusahaan. Tingginya beban bunga mengakibatkan laba kena pajak rendah, sehingga beban pajak perusahaan berkurang. Hal tersebut dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai strategi agresif dalam mengelola pajak. Perusahaan dapat mengoptimalkan hutangnya sebagai cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

Salah satu sektor yang sangat krusial bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara adalah perusahaan sub sektor transportasi. Perusahaan sub sektor transportasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peran perusahaan sub sektor transportasi dalam menyediakan infrastruktur dan layanan sangat diperlukan bagi mobilitas masyarakat di dalam negeri maupun internasional, dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Perusahaan sub sektor transportasi juga merupakan salah satu dari sektor ekonomi yang terkena dampak besar akibat pandemi Covid-19 yang masuk di Indonesia pada tahun 2020. Transportasi merupakan sektor pendapatan yang

esensial untuk menjaga perputaran roda ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, kejatuhan perusahaan sub sektor transportasi mengakibatkan dampak yang terkait dengan berbagai hal (dephub.go.id).

Penurunan keuangan perusahaan sub sektor transportasi dapat dilihat dari penurunan pendapatan yang dialami oleh PT Garuda Indonesia (GIAA) dimana pendapatan yang diperoleh terus mengalami penurunan dimulai dari tahun 2018 sampai dengan 2021, dimana pada tahun 2018 sebesar Rp. 63,287 triliun, turun menjadi Rp. 52,481 triliun pada tahun 2019, turun menjadi Rp. 21,048 triliun pada tahun 2020, dan Rp. 19,068 triliun pada tahun 2021. Selain itu, perusahaan transportasi darat PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) juga mengalami penurunan pendapatan selama empat tahun berturut-turut, dimulai pada tahun 2018 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 241,663 milyar, turun menjadi Rp. 134,351 milyar pada tahun 2019, turun menjadi 21,541 milyar pada tahun 2020, dan turun menjadi Rp. 7,263 milyar pada tahun 2021. Nilai rata-rata *Z-Score* pada perusahaan sub sektor transportasi pada tahun 2018 sampai dengan 2021 sebesar -0,69 berada jauh di bawah 1,8 yang menandakan bahwa perusahaan kemungkinan mengalami kondisi kesulitan keuangan atau *financial distress*.

Dari data yang diperoleh untuk sampel penelitian ini, diketahui bahwa rata-rata tingkat presentase *Cash Effective Tax Rate (Cash ETR)* perusahaan sub sektor transportasi pada tahun 2018 sampai dengan 2021 menunjukkan angka sebesar 14,5% dibawah tarif pajak penghasilan badan, sehingga mengindikasikan bahwa perusahaan sub sektor transportasi lebih agresif dalam mengelola pajaknya atau melakukan tindakan agresivitas pajak.

Penelitian ini merupakan *research gap* dari beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian serupa yaitu pengaruh *financial distress*, manajemen laba, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak, namun dengan objek berbeda dan hasil penelitian juga beragam. Penelitian (Richardson et al., 2015), (Qalbi & Asmara, 2022), dan (Handayani & Mardiansyah, 2021) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Di mana semakin tinggi *financial distress* perusahaan, maka semakin tinggi agresivitas pajak suatu perusahaan. Sementara hasil pada penelitian (Permata et al., 2021) dan (Ahdiyah & Triyanto, 2021) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian (Ollyvia, 2021) dan (Feryansyah, Lilik Handjani, 2020) menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, semakin tinggi perusahaan melakukan manajemen laba maka semakin agresif perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak. Sementara pada penelitian (Handayani & Mardiansyah, 2021) menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian (Ramadhani, 2021) dan (Hidayat & Fitria, 2018) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, yang artinya tingkat *leverage* yang tinggi mengakibatkan tingkat agresivitas pajak yang tinggi. Sementara penelitian (Kusuma & Maryono, 2022) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, yang berarti *leverage* yang tinggi akan meminimalisir tingkat agresivitas pajak.

Variabel agresivitas pajak dihitung dengan rumus *Cash effective tax rate*. Variabel *financial distress* dihitung dengan perhitungan *Altman Z-Score*. Variabel

manajemen laba dihitung menggunakan metode *modified jones*. Kemudian variabel *leverage* dihitung dengan *Debt to Asset Ratio*. Selanjutnya untuk sampel penelitian, peneliti menggunakan sampel perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode tahun 2018-2021.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **''Pengaruh *Financial Distress*, Manajemen Laba, dan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Transportasi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021)''**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pemaparan fenomena yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2021?
2. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di BEI periode 2018-2021?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di BEI periode 2018-2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Pembuktian empiris mengenai pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2021.
2. Pembuktian empiris mengenai pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2021.

3. Pembuktian empiris mengenai pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2021.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi serta manfaat bagi pemahaman tentang pengaruh *financial distress*, manajemen laba, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan informasi kepada semua pihak yang memiliki kepentingan terkait.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan peneliti mengenai pengaruh dari *financial distress*, manajemen laba, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah referensi dan wawasan mahasiswa untuk penelitian selanjutnya dan memberikan bukti empiris serta teori tentang agresivitas pajak.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perusahaan dan menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dalam berbagai situasi dan kondisi.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bagian, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi deskripsi bagaimana penelitian dilaksanakan, dan cara yang digunakan dalam menganalisis topik penelitian. Menjelaskan tentang definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini mendeskripsikan objek penelitian, analisis, interpretasi, dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat simpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya yang akan datang.